

Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat

AKMAL KHAIRI*

¹Lembaga Kemitraan dan Pembangunan Sosial.

Abstract. The legal foundation change on the local governance affects the change of status, role, and function of the sub-district's head. In the past a sub-district's head is the person in full charge of an area, however now he is only part of local apparatuses who get his authority if there is a delegation from the Regent/Mayor. To increase the role of the sub-district head in its area, the local government of Depok did some empowerment efforts. The research aims to analyze the sub-district head empowerment done by the local government of Depok by doing case study in three sub-districts in Depok, i.e. Beji, Sukmajaya, and Pancoran Mas. The paradigm of the research is positivistic with qualitative technique of data collecting thorough in-depth interview and literature study. The result of the research shows that the empowerment done by the local government of Depok is not optimal. The sub-district organization is merely considered complimentary, therefore has less strategic authority.

Keywords: *delegation, authority, head of sub-district, sub-district, municipality*

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (Wasistiono dkk., 2009). Wilayah kecamatan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang camat dan berdomisili di ibukota kecamatan. Sementara jabatan camat telah ada pada struktur organisasi pemerintahan kerajaan-kerajaan di nusantara. Pada masa itu, camat dianggap sebagai perwakilan raja di tingkat kecamatan sehingga memiliki wewenang yang penuh terhadap wilayahnya. Pada masa penjajahan terjadi perubahan terhadap struktur organisasi pemerintahan yang ada. Namun, perubahan tersebut tidak menghapus posisi kecamatan sehingga organisasi ini terus bertahan hingga sekarang. Dengan demikian, kecamatan merupakan organisasi asli ciptaan masyarakat pribumi (Wibawa, 2001).


Perjalanan organisasi kecamatan tidak dapat dipisahkan dari asas pemerintahan yang digunakan, yaitu asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi (lihat UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Penerapan asas desentralisasi secara penuh di tingkat kabupaten/kota berdampak pada status, peran, dan fungsi camat. Pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974, camat merupakan pejabat pemerintah pusat (penerapan asas dekonsentrasi), sedangkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 camat merupakan aparat pemerintah daerah yang mendapat pelimpahan

kewenangan dari bupati/walikota yang merupakan penerapan asas desentralisasi (UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 2). Kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah, sedang menjadi kepedulian tinggi sesuai dengan laju reformasi, yang bertujuan pemeratakan kesejahteraan, dan tanggung jawab daerah dalam pembangunan bangsa (Baedhowi, 2006).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 14 ayat 1, maka camat dan organisasi kecamatan berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam suatu wilayah kerja. Camat bukan lagi penguasa wilayah seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974. Berkurangnya peran dan fungsi camat pada masa sekarang menuntut pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan terhadap camat yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan peran dan fungsi camat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dipimpin langsung oleh bupati/walikota. Hal ini dikarenakan bupati/walikota adalah pemilik kewenangan utama dalam struktur organisasi pemerintahan daerah. Setiap bupati/walikota memiliki visi dan misi yang berbeda dalam memberdayakan camat sehingga pemberdayaan peran dan fungsi camat antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.

Pemberdayaan peran dan fungsi camat sendiri mengacu pada tiga konsep, yaitu konsep *pemberdayaan, politik, dan kelembagaan*. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dua bagian. *Pertama*, pendelegasian kewenangan dari walikota sebagai pemilik kewenangan kepada camat yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kewenangan dari walikota kepada camat agar menjadi lebih berdaya (Morgen dan Bookman, 1988; Prijono dan Pranarka, 1996). Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memindahkan kewenangan yang

* Korespondensi: +6281371430604; akmal_khairi11@yahoo.com



Gambar 1. Unsur Kelembagaan

Sumber: Hasil pengolahan dari Saleth dan Dinar, 2004

dijalankan secara langsung oleh bupati/walikota kepada camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Rozy Afrizal J., 2009). *Kedua*, pemberdayaan menekankan pada pro-ses menstimulasi atau mendorong camat agar menjadi lebih berdaya dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan diartikan sebagai “*internal control and individually divergent practices, solving problems independently*” (Glickman, 1989; Babari dan Prijono, 1996). Pengertian itu berkaitan dengan tindakan camat untuk melakukan kontrol internal, mengembangkan kapasitas, serta kebebasan dalam memecahkan masalah yang berada dalam ruang lingkup tugasnya (diskresi). Wujud kongkrit dari stimulasi itu adalah pendidikan dan pelatihan kepada camat dan aparat kecamatan.

Sedangkan menurut Stewart (1994) pemberdayaan karyawan berarti memampukan dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk merencanakan, melaksanakan rencana, dan mengendalikan rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau tanggung jawab kelompoknya. Stewart membagi manfaat pemberdayaan karyawan menjadi dua, yaitu bagi individu dan bagi organisasi. Camat di sini merupakan pemberdayaan individu karena yang memperoleh pendelegasian wewenang dari bupati/walikota adalah camat bukan organisasi kecamatan. Menurut Stewart, manfaat-manfaat pemberdayaan bagi individu antara lain (1) memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecakapan-kecakapan dalam bekerja, (2) memberi rasa berprestasi yang lebih besar pada karyawan dimana karyawan nantinya akan memberikan makna tugas yang lebih tinggi dan kesadaran bahwa pekerjaan adalah penting, dan (3) dapat memperbesar kendali dalam membuat keputusan sendiri mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya sehingga dapat menekan tingkat stres dalam pekerjaan.

Selain konsep pemberdayaan, konsep yang mempengaruhi pemberdayaan peran dan fungsi camat adalah politik. Konsep politik yang berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi camat adalah pembagian atau alokasi. Pengertian politik, yaitu “*politics of distribution of who gets what, when and how*” (Harold Laswell, 1972; Jan Erk, 2003). Menurut Laswell, politik meliputi alokasi kekuasaan yang

membahas subjek (siapa), objek (apa), waktu (kapan), dan cara (bagaimana) memperoleh kekuasaan tersebut. Alokasi kekuasaan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu budaya politik dan struktur politik. Kebudayaan politik mengacu pada orientasi sikap politik terhadap sistem politik dan bagian-bagian lainnya (Almond & Verba, 1990). Struktur politik merupakan bangunan yang tampak secara jelas (kongkrit) dan yang tidak tampak secara jelas (Bagaskara, 2009). Dengan demikian, konsep budaya politik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara sikap dan tindakan politik dengan pola-pola pemberdayaan peran dan fungsi camat.

Konsep terakhir yang tidak kalah penting adalah konsep kelembagaan. Ada banyak definisi kelembagaan yang disampaikan oleh beberapa ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, lembaga merupakan “*aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.*” (Ruttan dan Hayami, 1984; Djogo dkk., 2003). Ruttan dan Hayami menekankan bahwa kelembagaan merupakan seperangkat aturan yang ada dalam suatu kelompok/organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan anggota kelompok atau organisasi tersebut.

Selain unsur kelembagaan ini, ada tiga unsur kelembagaan lain yang dikemukakan oleh Saleth dan Dinar (2004), yaitu *law* (peraturan), *policy* (kebijakan), dan *administration* (administrasi). *Law* (peraturan) membahas legalitas suatu kebijakan/kegiatan administrasi, dan regulasi. Kebijakan berhubungan dengan pembuatan prioritas, desentralisasi/sentralisasi, serta teknologi. Administrasi berkaitan dengan level pemerintahan, struktur administrasi, keuangan, akuntabilitas, kapabilitas informasi, serta kapasitas teknik.

Di samping unsur kelembagaan, ada enam istilah dimensi kelembagaan yang dikemukakan oleh G. Shabbir Cheema (1980), yaitu (1) otoritas dan status, (2) akses, (3) struktur birokrasi dan organisasi, (4) kepemimpinan, (5) kompetensi (teknis), dan (6) informasi dan komunikasi. Pemberdayaan jika ditinjau dari konsep kelembagaan akan berhubungan dengan

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep dan Teknik Pengumpulan Data

Konsep	Sub Konsep	Indikator	Perolehan Data/Informasi	
			Primer	Sekunder
Pemberdayaan	Kewenangan	a) Pendelegasian wewenang b) Tingkat improvisasi (diskresi) camat	Wawancara mendalam	Dokumen terkait
	Stimulasi	a) Pendidikan b) Pelatihan	Wawancara mendalam	Dokumen terkait
Politik	Struktur Politik	a) Kekuatan Politik Lokal (pola dan derajat kekuatan) b) Politik Birokrasi (dominasi antar lembaga)	Wawancara mendalam, observasi	
		a) Orientasi elit politik b) Sikap elit politik terhadap pemberdayaan Camat	Wawancara mendalam, observasi	
	Budaya Politik	c) Orientasi birokrasi d) Sikap birokrasi terhadap pemberdayaan Camat		
Kelembagaan	Peraturan	a) Landasan hukum pendelegasian wewenang, b) Implementasi pendelegasian wewenang	Wawancara mendalam, observasi	Dokumen UU, PP, Perwa
	Organisasi	a) Struktur organisasi b) Hubungan Camat dengan Walikota	Wawancara mendalam	Dokumen UU, PP, Perwa
		c) Hubungan Kecamatan dengan organisasi lain		
	Sumber daya	a) Kapabilitas SDM kecamatan b) Peralatan dan perlengkapan c) Keuangan	Wawancara mendalam, observasi	Data kepegawaian, Data inventaris, Data APBD

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2009

peraturan yang menjadi landasan hukum pengalihan kewenangan dari walikota kepada camat, organisasi yang mengkaji struktur dan hubungan antar organisasi, serta sumber daya yang merupakan modal pelaksanaan pemberdayaan peran dan fungsi camat.


Berkaitan dengan pemaparan sebelumnya, sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Depok juga melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan peran dan fungsi camat yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan ini didukung oleh letak Kota Depok yang strategis. Kota Depok berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta dan berada dalam kawasan Jabodetabek sehingga memiliki fasilitas yang cukup baik. Dengan fasilitas yang memadai seharusnya pemberdayaan camat berjalan dengan baik. Namun menurut sebagian pihak, camat pada masa sekarang belum optimal menjalankan peran dan fungsinya. Kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga tersebut (Rozy Afrial J., 2008)

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi camat tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Depok melakukan improvisasi. Pemerintah (walikota) melakukan pemberdayaan agar camat dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Pemberdayaan peran dan fungsi camat bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu

keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan peran dan fungsi camat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok; dan aspek-aspek yang mempengaruhi pemberdayaan peran dan fungsi camat di Kota Depok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, yaitu berusaha mengkonfirmasi teori pemberdayaan dan teori pendukung lainnya dengan pelaksanaan pemberdayaan peran dan fungsi camat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini tergolong jenis deskriptif dengan teknik pengumpulan data *field research* yang lebih mengandalkan pada observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan. Pihak-pihak yang menjadi informan: (1) Tiga orang camat di wilayah Depok: Taufan Abdul Fatah (Kecamatan Beji), Muksit Hakim (Kecamatan Sukmajaya), Rd. Sudradjat (Kecamatan Pancoran Mas); (2) Walikota Depok: Nur Mahmudi Ismail; (3) Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok: Winwin Winantika; (4) Anggota DPRD Kota Depok: Amri Yusra; (5) Pakar Organisasi Daerah: Sadu Wasistiono; (6) Rumanul Hidayat (Mantan Camat pada beberapa kecamatan di wilayah Depok dan Bogor).



Gambar 2. Model Analisis

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2009

Tabel 2. Perbandingan Jenis Pelayanan yang Dilakukan oleh Kecamatan di Kota Depok dengan Daerah lain

No.	Daerah	Pendelegasian Kewenangan	Jenis Pelayanan di Kecamatan
1	Kota Depok	SK Walikota	- IMB skala kecil - Izin gangguan skala kecil - Rekomendasi Rekomendasi
2	Kabupaten/Kota Di Nanggroe Aceh Darussalam	-	- IMB skala kecil - KTP - IMB skala kecil, jalan kabupaten - Rekomendasi
3	Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat	-	- KTP - KK
4	Kabupaten/Kota Di Di Di Yogyakarta	-	Surat Keterangan/ Rekomendasi
5	Kabupaten/Kota Di Bali	Peraturan Bupati	- UUG Sembako, warung kopi, kelontong - IMB - SKUP
6	Kabupaten/Kota Di Kalbar	SK Bupati	- KTP - Akte lahir-mati - Surat nikah-cerai - SKTM - Izin Keramaian

Sumber: Hasil pengolahan dari data Pemerintah Kota Depok dan data penelitian Yoyoh Indaryanti, 2008

Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator operasionalisasi konsep (tabel 1). Penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder seperti studi kepustakaan, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara sederhana dapat dilihat pada gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan

Subkonsep pertama dari pemberdayaan yaitu kewenangan, yang menekankan pada seberapa besar kewenangan yang didelegasikan oleh walikota kepada camat. Semakin besar kewenangan yang didelegasikan maka pemberdayaan camat semakin optimal. Sub konsep kewenangan memiliki dua indikator yaitu, pendelegasian wewenang dan tingkat improvisasi (diskresi) camat.

Kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota Depok kepada camat dimaksudkan untuk memberdayakan kecamatan dan mendekatkan pelayanan kepada ma-

syarat. Menurut Walikota Depok, kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat adalah sebagai berikut, (1) memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) pemukiman rumah tinggal dengan persyaratan: luas di bawah 200 m², bangunan telah berdiri minimal 5 tahun, dan bukan merupakan bangunan baru; (2) memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk areal tanah sampai dengan 200 m²; (3) memberikan izin gangguan dalam skala kecil dengan luas di bawah 200 m²; (4) memberikan pelayanan di bidang pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sementara di wilayah kerja kecamatan; dan (5) pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan. Dari data ini terlihat bahwa kewenangan yang didelegasikan oleh walikota kepada camat baru mencakup 2 aspek yaitu kewenangan yang dilimpahkan dan pembinaan. Hal ini dirasakan sangat kurang karena dari 9 aspek kewenangan yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 2 PP Nomor 19 Tahun 2008 hanya 2 aspek yang diimplementasikan. Kewenangan yang berhubungan dengan 7 aspek lainnya belum didelegasikan oleh walikota.

Upaya Pemerintah Kota Depok untuk memberdayakan

Tabel 3. Daftar Nama dan Pendidikan Camat yang bertugas di Kota Depok

NO	KECAMATAN	NAMA CAMAT	KETERANGAN
1	Pancoran Mas	Rd. Sudradjat, S.Sos, M.Si	- S1 Administrasi Negara - S2 Ilmu Administrasi
2	Cimanggis	Agus Gunanto, SH, M.Si	- S1 Hukum - S2 Ilmu Admiistrasi
3	Sawangan	Drs. Usman Haliyana	- S1 Administrasi Negara
4	Limo	H. Yayan Arianto, M.Si	- S1 Administrasi Negara - S2 Ilmu Pemerintahan
5	Sukmajaya	Drs. Muksit Hakim	- APDN - S2 Ilmu Pemerintahan
6	Beji	Drs. Taufan Abdul Fatah, MH	- S1 Administrasi Negara - S2 Ilmu Hukum

Sumber: Sekretariat Kota Depok, 2009

camat masih kurang jika dibandingkan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Pada tabel 2 terdapat perbandingan jenis pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan yang ada di Kota Depok dengan daerah lain.

Dari tabel 2 terlihat bahwa usaha Pemerintah Kota Depok untuk memberdayakan peran dan fungsi camat masih lebih sedikit dari pada usaha yang telah dilakukan oleh daerah lain. Beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Barat telah melimpahkan 8 kewenangan kepada pihak kecamatan. Sedangkan di Depok, pelayanan publik yang selesai di Kecamatan hanya dua jenis yaitu IMB dan izin gangguan, itupun masih dalam skala kecil. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa komitmen Walikota Depok untuk memberdayakan camat masih rendah.

Sedangkan untuk kebebasan untuk berimprovisasi dapat membuat camat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Semakin tinggi kebebasan melakukan improvisasi, maka semakin tinggi pula kualitas pemberdayaan camat di Kota Depok, dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa keterbatasan anggaran dan keterbatasan kewenangan menghambat improvisasi yang dilakukan oleh camat. Camat tidak dapat memainkan perannya secara maksimal karena selalu terkendala dengan masalah dana dan kewenangan yang sangat terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat improvisasi camat masih rendah.

Subkonsep kedua dari pemberdayaan yaitu stimulasi menekankan pada mendorong camat agar menjadi lebih berdaya dalam menjalankan tugasnya. Bentuk dari stimulasi itu adalah pendidikan dan pelatihan kepada camat dan aparat kecamatan. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan camat dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh walikota. Para camat yang bertugas di Kota Depok telah memiliki pendidikan yang memadai. Pernyataan ini berdasarkan data yang ada pada tabel 3.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa para camat yang ada di Depok rata-rata berlatarbelakang pendidikan S2. Dengan demikian, kualitas camat sudah cukup

memadai. Meskipun begitu, kualitas pegawai kecamatan masih rendah. Selain pendidikan, stimulasi yang dibutuhkan untuk memberdayakan peran dan fungsi camat adalah pelatihan. Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan beberapa pelatihan namun belum optimal. Pelatihan yang ada kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan camat dan organisasi kecamatan. Selama ini, pendelegasian kewenangan kepada camat hanya ditetapkan melalui Perwa tanpa ada pelatihan terhadap aparat kecamatan mengenai pelaksanaan teknis di lapangan, misalnya cara menghitung dan mengukur IMB.

B. Politik

Struktur politik lokal terdiri dari para elit yang terlibat dalam pemberdayaan peran dan fungsi camat. Ada banyak aktor politik yang terlibat dalam setiap proses pembuatan kebijakan di Kota Depok. Para aktor politik tersebut menyuarakan kepentingannya melalui berbagai lembaga baik yang resmi maupun tidak resmi. Namun dalam pemberdayaan peran dan fungsi camat, yang paling banyak terlibat adalah lembaga resmi yaitu eksekutif dan legislatif. Hal ini dikarenakan oleh organisasi kecamatan berada di dalam struktur organisasi Pemerintahan Kota Depok sehingga pengaruh kedua lembaga tersebut paling dominan. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan politik birokrasi yang mempengaruhi pemberdayaan peran dan fungsi camat.

Dalam struktur organisasi Pemerintahan Kota Depok, kedudukan camat berada di bawah walikota. Posisi ini menunjukkan bahwa camat menerima dan bertanggungjawab langsung kepada walikota. Camat dan organisasi kecamatan berada dalam ranah eksekutif bukan legislatif sehingga tidak memungkinkan DPRD sebagai lembaga politik lokal berhubungan langsung dengan camat. Jika ada anggota DPRD yang ingin berkomunikasi secara langsung (resmi) dengan camat harus mendapat persetujuan dari walikota. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa anggota DPRD berhubungan dengan camat melalui persetujuan walikota sehingga pola ini disebut hubungan tidak langsung. Dengan demikian, pengaruh anggota DPRD terhadap camat

lemah.

Organisasi kecamatan berada di dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Depok. Posisi Camat langsung berada di bawah Walikota. Sebagai atasan, pengaruh Walikota sangat kuat karena kewenangan yang ada pada Camat berasal dari kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota. Dengan demikian, struktur politik lokal yang paling kuat mempengaruhi pemberdayaan Camat adalah lembaga eksekutif.

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap pemberdayaan peran dan fungsi Camat adalah birokrasi. Politik dalam birokrasi berkaitan dengan distribusi kekuasaan antar aktor yang berada dalam organisasi pemerintahan. Peran birokrasi dalam kegiatan pemerintahan sangat penting karena birokrasi merupakan eksekutor kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pemberdayaan peran dan fungsi Camat yang dilakukan oleh Walikota melibatkan birokrasi yang ada di pemerintahan Kota Depok. Wewenang Walikota yang semula dijalankan oleh dinas kemudian dilimpahkan kepada Camat. Pelimpahan wewenang tersebut seringkali berbenturan dengan kepentingan birokrasi yang terlibat dalam proses pelimpahan kewenangan. Pemberdayaan peran dan fungsi Camat tidak didukung oleh sebagian aparat birokrasi dikarenakan oleh dua hal, yaitu (1) kurang memiliki pemahaman mengenai pelimpahan kewenangan serta manfaatnya; (2) merasa dirugikan jika sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Camat karena akan mengurangi fasilitas yang mengiringi kewenangan tersebut.

Pemahaman yang salah mengenai pelimpahan kewenangan oleh aparat birokrasi dikarenakan oleh kesalahan berpikir mereka. Aparat birokrasi berpikir bahwa pendelegasian kewenangan kepada Camat akan mengambil kewenangan yang dimiliki oleh dinas-dinas. Padahal, kewenangan yang ada di kabupaten/kota adalah milik Bupati/Walikota sebagai pejabat publik yang dipilih. Bupati/Walikota berhak menentukan kemana kewenangannya akan didelegasikan. Selanjutnya, aparat birokrasi merasa akan dirugikan jika sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Camat karena pelimpahan kewenangan akan diikuti dengan pengalihan fasilitas yang mengiringi kewenangan tersebut. Pada dasarnya orang enggan mendelegasikan kewenangan karena pendelegasian kewenangan akan mengurangi kewenangan pemberi delegasi. Padahal tujuan utama pendelegasian wewenang adalah untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan pada satu unit kerja tertentu, atau dengan kata lain untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian, birokrasi belum memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemberdayaan peran dan fungsi Camat, sehingga mereka tidak mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Budaya politik berhubungan dengan orientasi, sikap, serta perilaku elit politik dan birokrasi terhadap peran dan fungsi Camat. Elit politik yang terlibat

adalah anggota DPRD dan Walikota. Anggota DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi Camat. Walikota merupakan pimpinan eksekutif yang memiliki kewenangan yang kemudian didelegasikan kepada Camat. Selain itu, ada lembaga lain yang ikut berperan yaitu birokrasi yang berfungsi menjalankan kebijakan yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif. Ketiga pihak tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan pemberdayaan peran dan fungsi Camat.

Posisi DPRD sebagai badan legislatif membuat anggota DPRD memiliki pengaruh dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Anggota DPRD Kota Depok lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan akan terjadi dengan menyebar urusan-urusan pemerintahan ke kecamatan dan kelurahan. Orientasi anggota DPRD tersebut sangat baik karena sesuai dengan tujuan pemberdayaan Camat yaitu efektifitas dan efisiensi pemerintahan.

Selain legislatif, elit politik yang berpengaruh terhadap pemberdayaan Camat adalah eksekutif. Eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Walikota Depok. Walikota sebagai salah satu aktor politik lokal berorientasi pada peraturan yang ada. Walikota menginginkan agar Camat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Walikota memandang perlu untuk memberdayakan Camat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan. Orientasi Walikota yang lebih cenderung kepada peraturan dan formalitas menunjukkan bahwa Walikota belum sepenuhnya memahami pemberdayaan peran dan fungsi Camat. Walikota tidak menyadari bahwa pemberdayaan Camat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan. Jika Walikota berkeinginan memberdayakan Camat, peraturan, dan perangkat pendukung lainnya bisa dibuat karena Walikota adalah pemilik kewenangan utama di tingkat kota.

Anggota legislatif sebagai elit politik berorientasi pada pelayanan. Orientasi terhadap pelayanan tersebut membuat anggota legislatif mendukung pemberdayaan Camat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Anggota DPRD Kota Depok tidak mempermasalahkan besar atau kecilnya peran dan fungsi Camat, tetapi lebih fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jika pemberdayaan peran dan fungsi Camat mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat meningkat, maka anggota DPRD akan mendukung kebijakan tersebut. Dukungan dari anggota DPRD diwujudkan dengan persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Camat dalam rapat tertentu. Sikap tersebut menunjukkan bahwa elit politik memiliki budaya politik yang baik. Mereka mendukung pemberdayaan peran dan fungsi Camat jika kebijakan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Walikota Depok sebagai eksekutif mendukung pemberdayaan camat. Dukungan tersebut masih belum optimal karena masih bersifat normatif seperti memberikan arahan dan himbauan. Di samping itu, wewenang yang didelegasikan kepada camat merupakan produk hukum tahun 2001, artinya dari tahun 2002-2009 tidak ada wewenang yang didelegasikan oleh walikota.

Dukungan walikota yang belum optimal terhadap pemberdayaan camat membuat camat tidak memiliki tugas-tugas yang strategis. Organisasi kecamatan yang ada di Kota Depok sebagian besar tugasnya hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial. Dari pengamatan di lapangan ditemukan bahwa sebagian pekerjaan aparat kecamatan adalah melakukan pencatatan dan memberikan laporan kepada walikota. Bahkan ada yang membuat laporan tentang program yang telah dilakukan oleh unit kerja lainnya. Selain itu, camat lebih banyak melakukan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi walikota atau pejabat lain dalam kunjungan kerja ke wilayah kecamatan dan kelurahan.

Dari fakta tersebut terlihat bahwa camat kurang memiliki wewenang yang strategis sehingga dalam kegiatan pemerintahan daerah hanya menjadi pelengkap saja. Tugas-tugas camat yang tidak strategis membuat pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Organisasi kecamatan yang seharusnya dapat melayani/membantu masyarakat tidak dapat berbuat banyak.

Selain melibatkan elit politik, pemberdayaan peran dan fungsi camat juga melibatkan birokrasi. Birokrasi terlibat karena pelimpahan kewenangan kepada camat secara tidak langsung mengurangi wewenang birokrasi itu sendiri. Birokrasi yang dimaksud pada bagian ini adalah sekretaris daerah serta perangkat daerah Kota Depok. Birokrasi memegang peranan penting dalam memberdayakan camat karena birokrasi merupakan pelaksana keputusan yang telah ditetapkan oleh para elit politik.

Pada pelaksanaan pemberdayaan camat, birokrasi sebagai unsur pelaksana kebijakan lebih fokus pada terlaksananya peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi camat. Dengan kata lain, birokrasi lebih berorientasi pada peraturan dari pada substansi dari kebijakan pemberdayaan peran dan fungsi camat yaitu efektifitas dan efisiensi pemerintahan.

Aparat birokrasi pemerintahan Kota Depok mendukung pemberdayaan peran dan fungsi camat. Birokrasi mendukung semua kebijakan yang memiliki landasan hukum termasuk pemberdayaan peran dan fungsi camat. Kewenangan untuk membuat landasan hukum pendelegasian kewenangan ada di tangan walikota sehingga sikap birokrasi terhadap pemberdayaan camat mengacu kepada sikap walikota. Sikap walikota yang kurang optimal dalam

memberdayakan camat sehingga birokrasi sebagai eksekutor mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh walikota.

C. Kelembagaan

Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 19 Tahun 2008 membuat perubahan kedudukan lembaga kecamatan. Sebelumnya, lembaga kecamatan merupakan bagian dari organisasi pemerintah pusat (UU Nomor 5 Tahun 1974), namun setelah diterapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 lembaga kecamatan merupakan bagian dari organisasi pemerintahan kota. Camat pada masa sekarang merupakan bagian dari perangkat daerah.


Posisi sebagai perangkat daerah membuat camat baru memiliki kewenangan jika ada pelimpahan dari walikota sebagai atasan (lihat pasal 15 Ayat 2). Dengan demikian, pendelegasian kewenangan dari walikota kepada camat menggunakan landasan hukum Peraturan Walikota.

Kewenangan yang telah didelegasikan oleh Walikota Depok kepada camat belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh kewenangan yang telah didelegasikan tersebut terbentur pada berbagai masalah, antara lain sumber daya manusia dan sarana prasarana. Lemahnya penguasaan SDM dan sarana prasarana organisasi kecamatan mengakibatkan kewenangan yang didelegasikan oleh walikota tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada gambar 3 yang menggambarkan struktur organisasi pemerintahan Kota Depok, terlihat bahwa organisasi kecamatan berada di bawah walikota dan wakil walikota. Hal ini dikarenakan organisasi kecamatan merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah. Posisi ini membuat organisasi kecamatan berada pada level yang sama dengan unit-unit kerja Pemerintah Kota Depok.

Walikota merupakan atasan langsung dari camat sehingga hubungan kerja camat dengan walikota bersifat hirarkis (lihat PP Nomor 19 Pasal 14) yang menjelaskan bahwa posisi camat berada di bawah walikota, untuk lebih jelasnya perhatikan pada gambar 3. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa organisasi kecamatan langsung berada di bawah walikota. Garis lurus yang menghubungkan antara walikota dan organisasi kecamatan menandakan bahwa organisasi kecamatan dan camat bertanggung jawab kepada walikota.

Pada struktur pemerintahan daerah, sekretaris daerah menjadi penghubung antara camat dan walikota. Sekretaris daerah merupakan bawahan walikota yang bertugas mengkoordinasi unit-unit pemerintahan daerah. Pada gambar 3 terlihat bahwa ada garis putus-putus yang menghubungkan antara sekretaris daerah dengan organisasi kecamatan. Arti dari garis tersebut ialah sekretaris daerah berwenang untuk mengkoordinasikan kecamatan (camat).



Gambar 3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok
 Sumber: Hasil pengolahan dari data Bagian Organisasi dan Tataaksana, 2009


Hubungan camat dengan lembaga legislatif (DPRD) dapat dilihat pada gambar 3. Pada tersebut terlihat bahwa DPRD dan organisasi kecamatan tidak memiliki garis yang langsung menghubungkan antara keduanya, artinya tidak ada hubungan langsung antara DPRD dan organisasi kecamatan. Hubungan keduanya hanya bersifat koordinasi. Camat dapat berhubungan dengan anggota DPRD maupun sebaliknya, dengan persetujuan walikota sebagai atasan camat.

Masalah utama dalam hubungan antara kecamatan dan unit kerja lainnya yang ada di Pemerintahan Kota Depok adalah koordinasi. Kelemahan koordinasi akan membuat pelaksanaan kewenangan saling tumpang tindih serta saling lempar tanggungjawab antara kecamatan dengan unit kerja lainnya. Pada situasi seperti itu, pemerintah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain dinas, ada unit kerja yang dapat mengurangi peran dan fungsi camat yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang merupakan badan pelayanan satu atap di tingkat kota. Keberadaan badan tersebut membuat pelayanan tersentralisasi sehingga menghambat desentralisasi pelayanan ke kecamatan. Bahkan ada pelayanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh kecamatan kemudian ditarik ke BPPT. Di satu sisi keberadaan BPPT membuat pelaksanaan pelayanan menjadi efisien, tetapi di sisi lain muncul inefisiensi lembaga kecamatan. Sumber daya yang ada di kecamatan tidak termanfaatkan karena camat hanya memiliki sedikit wewenang di bidang pelayanan publik. Padahal, setiap tahunnya lembaga kecamatan dibiayai dan difasilitasi oleh APBD.

Sumber daya merupakan sesuatu yang penting untuk menunjang pemberdayaan peran dan fungsi camat. Camat tidak akan dapat melaksanakan tugasnya tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang diteliti menyangkut tiga komponen yaitu kapabilitas sumber daya manusia (SDM), peralatan dan perlengkapan, serta anggaran.

Titik berat otonomi daerah yang berada di tingkat



Gambar 4. Jenjang Pendidikan Aparat Kecamatan Sukmajaya
 Sumber: Hasil pengolahan data dari Sekretaris Kecamatan Sukmajaya, 2009

kabupaten/kota menuntut pengembangan SDM pemerintah kabupaten/kota yang lebih berkualitas agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pada tingkat kecamatan terjadi pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota kepada camat sebagai wujud dari usaha memberdayakan camat. Kewenangan yang dilimpahkan tersebut akan efektif jika camat dibantu oleh SDM yang berkualitas.

Kapabilitas SDM kecamatan dapat dilihat dari jenjang pendidikan terakhir pegawai kecamatan. Secara khusus, memasukkan pendidikan sebagai faktor yang penting dalam pengembangan SDM organisasi (Schuler & Youngblood, 1986; Suprpto dkk., 2000). Pendidikan yang tinggi membuat pegawai kecamatan memiliki keahlian dan pola pikir yang lebih baik daripada pegawai yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Data jenjang pendidikan pegawai di Kecamatan Sukmajaya dapat dilihat pada gambar 4.

Berdasarkan data gambar 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai kecamatan adalah lulusan SMA. Keadaan seperti ini kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan peran dan fungsi camat. Lulusan SMA belum memiliki keahlian khusus terutama keahlian dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Camat akan kesulitan melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan oleh walikota karena tidak didukung oleh kualitas pegawai yang memadai. Rendahnya kemampuan SDM diakui oleh semua camat yang menjadi narasumber dalam

Tabel 4. Inventaris Kecamatan Cimanggis

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas	1
2	Motor Dinas	7
3	Mesin Tik	4
4	CPU	8
5	Laptop	2
6	Monitor	6
7	Printer	2

Sumber: Hasil pengolahan dari data Sekretaris Camat Cimanggis, 2008

Tabel 5. Anggaran Kecamatan di Kota Depok pada Tahun 2008

No.	Kecamatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Beji	3,880,082,661.00	3,602,056,814.00	92,83
2	Cimanggis	6,187,579,508.10	5,729,377,578.00	92,59
3	Limo	3,758,005,387.00	3,316,198,620.00	88,44
4	Pancoran Mas	6,488,145,009.40	6,021,770,083.00	92,84
5	Sawangan	5,177,695,272.20	4,477,181,157.00	86,47
6	Sukmajaya	6,187,834,139.10	5,655,114,501.00	91,40
	Jumlah	31,679,341,976.80	28,801,698,753.00	90.76

Sumber: Hasil pengolahan dari Data Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Depok, 2008

penelitian ini. Sangat sedikit SDM kecamatan yang memiliki keahlian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain SDM, sumber daya peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh kecamatan juga menentukan keberhasilan pemberdayaan peran dan fungsi camat. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan akan menentukan kuantitas serta kualitas pelayanan yang dihasilkan. Tabel 4 adalah data peralatan dan perlengkapan Kecamatan Cimanggis.

Dari data pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa peralatan dan perlengkapan yang dimiliki kecamatan telah cukup menunjang untuk pemberdayaan peran dan fungsi camat. Kewenangan camat untuk memberikan pelayanan dalam skala kecil telah didukung oleh fasilitas dalam jumlah yang cukup. Kendaraan dinas yang tersedia cukup untuk survei lokasi atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di lapangan. Selain itu, jumlah komputer dan mesin tik yang tersedia telah mencukupi untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan surat-menyurat. Meskipun demikian, secara kualitas peralatan dan perlengkapan yang ada di kecamatan belum memadai. Kekurangan peralatan dan perlengkapan secara kualitas akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok di masa yang akan datang perlu melakukan peremajaan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi kecamatan.

Sumber daya lain yang juga penting untuk menunjang pemberdayaan peran dan fungsi camat adalah keuangan. Pendelegasian itu harus diikuti dengan penyediaan sumber dana yang cukup memadai, sesuai dengan kemampuan keuangan. Tidak ada pemberian mandat tanpa diikuti dengan pembiayaan.

Pemerintah Kota Depok telah memberikan anggaran setiap tahunnya untuk tiap-tiap kecamatan. Anggaran

yang diterima oleh masing-masing kecamatan di Kota Depok dirangkum dalam tabel 5.

Dari data tabel 5 diketahui bahwa anggaran untuk tiap kecamatan berbeda, sesuai dengan luas wilayah dan beban yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Anggaran paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Beji, sedangkan Pancoran Mas merupakan kecamatan yang memiliki anggaran terbesar. Beji merupakan kecamatan terkecil sedangkan Pancoran Mas memiliki wilayah yang luas dengan fasilitas publik yang lebih banyak karena berada di pusat Kota Depok.

Anggaran dari pemerintah kota yang diperuntukkan bagi kecamatan dirasakan masih kurang. Hal ini dikeluhkan oleh Camat Pancoran Mas Rd. Sudradjat yang mengatakan anggaran kecamatan hanya mencukupi kebutuhan operasional kantor, sedangkan anggaran untuk pelayanan masyarakat dirasakan masih kurang. Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh informasi bahwa pelimpahan kewenangan kepada camat tidak diikuti dengan anggaran yang memadai. Anggaran yang ada hanya untuk mencukupi kebutuhan kantor kecamatan seperti biaya listrik dan gaji pegawai, sedangkan anggaran untuk pelayanan publik masih kurang. Kekurangan anggaran akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas pelayanan. Akibatnya masyarakat sebagai pengguna pelayanan yang dirugikan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa anggaran kecamatan tidak mencukupi pelaksanaan pemberdayaan peran dan fungsi camat. Pelimpahan kewenangan tidak diikuti dengan dana yang memadai, akibatnya terkesan camat tidak mampu menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh walikota. Keadaan ini akan mendorong walikota untuk menarik wewenangnya kembali. Dampak selanjutnya adalah keberadaan camat akan semakin tidak efektif karena kehilangan kewenangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemberdayaan peran dan fungsi camat telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2001. Namun, pemberdayaan tersebut belum optimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya pemahaman dan komitmen walikota beserta aparat birokrasi dalam memberdayakan camat. Memberdayakan camat baru sampai pada tahap keinginan (*good will* dan *political will*). Sikap dan orientasi walikota dan jajaran birokrasi masih terfokus pada ada atau tidaknya peraturan bukan pada substansi dari pemberdayaan peran dan fungsi camat yaitu efektifitas dan efisiensi pemerintahan. Akibatnya kreatifitas Pemerintah Kota Depok dalam usaha memberdayakan peran dan fungsi camat masih rendah.

Peraturan yang ada telah cukup menjelaskan kedudukan, fungsi, hak serta kewajiban seorang camat. Begitu juga hubungan camat dengan organisasi atau unit kerja pemerintah lainnya, telah ada pembagian kewenangan yang jelas. Akan tetapi, kewenangan camat yang bersifat strategis masih kurang. Camat terlalu disibukkan dengan kegiatan administratif dan seremonial, sedangkan kewenangan untuk melakukan pelayanan sangat sedikit.

Keberadaan lembaga pelayanan satu atap yang di Depok disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) ikut menghambat pendelegasian kewenangan kepada camat. Dengan adanya badan tersebut muncul kecenderungan sentralisasi penyelenggaraan pelayanan. Akibatnya camat kehilangan wewenang yang bersifat strategis. Di satu sisi, keberadaan BPPT dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain efektifitas dan efisiensi organisasi kecamatan menjadi berkurang

Dari tiga sub aspek sumber daya (manusia, peralatan dan perlengkapan, keuangan), hanya indikator peralatan dan perlengkapan yang cukup menunjang pemberdayaan peran dan fungsi camat. Kekurangannya hanya pada segi kualitas peralatan dan perlengkapan yang ada. Kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di kecamatan kurang mendukung karena SDM kecamatan masih didominasi oleh lulusan SMA. Selain itu, sumber daya keuangan kecamatan masih belum mencukupi.

Ada dua aspek yang mempengaruhi pemberdayaan peran dan fungsi camat, yaitu aspek politik dan aspek kelembagaan. Dari kedua aspek tersebut yang paling dominan adalah aspek kelembagaan. Aspek ini dominan karena organisasi kecamatan merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Kota Depok, sehingga pengaruh pimpinan (walikota) dan birokrasi Pemerintah Kota sangat kuat. Sebaliknya, aspek politik kurang mempengaruhi karena lembaga politik (legislatif dan kelompok kepentingan) berada di luar hierarki Organisasi Kecamatan. Selain itu, camat diangkat dan diberhentikan

oleh walikota bukan dipilih oleh DPRD atau masyarakat, sehingga tidak ada kewajiban camat untuk bertanggung jawab kepada DPRD atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. & Verba, Sidney. 1990. Budaya politik: *Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara* (Sahat Simamora, Penerjemah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagaskara, Anton. 2009. Struktur politik. 2009. www.id.shvoong.com. 5 Pebruari.
- Baedhowi. 2006. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 14, No. 4 (Desember).
- Cheema, Shabbir G. 1980. *Institutional dimensions of regional development*. Nagoya: Maruzen Asia.
- Djogo, Tony, Sunaryo, Suharjito, Didik, dan Martua Sirait. 2003. *Kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Erk, Jan. 2003. 'Wat We Zelf Doen, Doen We Beter'; Belgian Substate Nationalisms, Congruence and Public Policy 'Wat We Zelf Doen, Doen We Beter'; Belgian Substate Nationalisms, Congruence and Public Policy. *Journal of Public Policy* (Vol. 23/No.2/May-August/2003).
- Indaryanti, Yoyoh. 2008. Kinerja kecamatan: Persepsi dan ekspektasi publik terhadap fungsi dan peran kelembagaan kecamatan di tingkat lokal. *IPB & USAID Project Working Paper Series* No. 06.
- J, Rozy Afrial. 2008. *Kualitas pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan dan fungsi camat sebagai perangkat daerah (Studi perbandingan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor)*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- _____. 2009. Kualitas pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan dan fungsi camat sebagai perangkat daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 17, No. 2 (Mei).
- Prijono, Onny S., & Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.
- _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40.
- Saleth, Maria R. & Dinar, Ariel. 2004. *The institutional economic of water: a Cross-country analysis of institutions and performance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Stewart, Allan Mitchell. 1994. *Empowering People*. London: Pitman Publishing, and Singapore Institute of Management.
- Suprpto, Riyadi HR, Heru Ribawanto, Imam Hanafi. 2000. Pengembangan sumber daya aparatur daerah di era reformasi (Kasus Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Negara* (Vol. 1/No.1 September 2000).
- Wasistiono, Sadu, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrozi. 2009. *Perkembangan organisasi kecamatan dari masa ke masa*. Bandung: Fokusmedia
- Wibawa, Samodra. 2001. Otonomi daerah dalam definisi sejarah. www.geocities.com.